

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. & /KP. & 1 /ISEMA-2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEBAGAI TENAGA OUTSORCING PT INTAN SEJAHTERA UTAMA Sdr. JAYAPRANA IGNATIUS SEMBIRING

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat General Manager Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung selaku Pemberi Kerja nomor 1/KP.102/2/TPB-2020, tanggal 20 Juli 2020 Perihal Laporan Indisipliner Sdr. Jayaprana Sembiring.
 - b. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 825/HK.301/ISEMA-2020 tanggal 1 Januari 2020 pada pasal 13 ayat 3 Salah satu sebab berakhirnya perjanjian kerja yaitu adanya pengembalian dari pemberi kerja.
 - c. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. **JAYAPRANA IGNATIUS SEMBIRING**, diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Sejahtera Utama.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 06 Tanggal 16 April 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0189854 tanggal 16 April 2020;

Memperhatikan

bahwa berdasarkan surat General Manager Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar selaku Pemberi Kerja nomor 19/KP.102/3/TPM-2020, tanggal 8 Juli 2020 Perihal Pengembalian Tenaga OC.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut :

Nama : Sdr. JAYAPRANA IGNATIUS SEMBIRING

Jabatan : Tenaga Kontrak PKWT (Security)

Penempatan : PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga Kontrak PKWT pada PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung.



KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020.

KETIGA

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar Pada tanggal : 22 Juli 2020

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA DIREKTUR SDM, UMUM DAN KEUANGAN

PT INTAH SEJAHTERA UTA KINERJA UNTUK SEJAHTA (DIREKSI)

KHIRMAN

Tembusan:

1. Direktur Utama PT ISMA;

2. General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung;

3. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Manado;

4. Ybs.